

**INTEGRASI KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA, KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM
YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :

K H A L I D

NIM: T311408010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA, KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM
YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF

Disusun oleh :

KHALID

NIM: T311408010

Surakarta, 31 Oktober 2018

Disertasi

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

Co Promotor



Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Kepala Program Doktor Ilmu Hukum UNS



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN

INTEGRASI KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA DENGAN KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM
YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF

Disusun oleh :

KHALID

NIM: T311408010

Surakarta, 31 Oktober 2018
Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

Sekretaris : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.

: Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag.

: Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

Mengetahui



Kepala Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalid

NIM : T311408010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang dibuat dengan judul “Integrasi Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Lembaga Perlindungan HAM yang Independen dan Efektif” adalah karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 31 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

K h a l i d

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SubhanahuWaTa'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada Penulis untuk dapat belajar di Program Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta, dan alhamdulillah dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini dengan judul “Integrasi Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Lembaga Perlindungan HAM yang Independen dan Efektif”. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan kasih sayang Penulis kepada istri tercinta Rahayu Ujiyanti, S.Ag., yang telah ikut mendampingi sampai ke Jawa, do'a dan motivasinya menjadi menguatkan dapat terselesaikannya Disertasi ini. Terimakasih dan sayang buat anak-anak; Shafa Zhafira Khalid, Aurelia Annora Khalid, Fidelya Filia Khalid dan Khalaf Khaizuran Khalid, yang sering tanpa didampingi Ayah/ Papa. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada kedua Orang Tua Penulis Ayahanda H. Ujir Ali dan Emak Hj. Rabi'ah, yang telah memberikan restu dan terus mendo'akan. Ucapan terimakasih tak terhingga pula kepada Mertua Penulis, Almarhum Bapak Drs. H. Sakirun dan Mama Hj. Siti Rofijati, A.Md. yang telah memberikan dukungan, bantuan dan do'anya. Disertasi dan gelar Doktor ini Penulis dedikasikan buat Almarhum Bapak Drs. H. Sakirun yang tidak sempat menyaksikan Promosi dan Wisuda Penulis, semoga Allah SubhanahuWaTa'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau, aamiin.

commit to user

Penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bimbingan, bantuan dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
4. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan sekaligus sebagai Promotor yang telah banyak membantu dan menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan nasehat.
6. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor yang telah banyak membantu pengayaan dan pencerahan Disertasi ini dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan.
7. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penunjang Disertasi yang telah banyak membantu dan menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan nasehat.
8. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Penguji Disertasi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan saran guna penyempurnaan disertasi ini.

9. Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M., selaku Penguji Disertasi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, masukan, tambahan dan saran guna penyempurnaan disertasi ini.
10. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., selaku Penguji Disertasi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, arahan dan saran guna penyempurnaan disertasi ini.
11. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak mencurahkan dan memberikan sumbangan ilmu untuk dikembangkan dan diimplementasikan.
12. Seluruh Staf Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mbak Diah Suryani dan kawan-kawan yang telah banyak membantu.
13. PIU UIN Sumatera Utara yang telah memberikan beasiswa kepada penulis.
14. Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan izin Tugas Belajar untuk melanjutkan Studi S3, dan selalu memberikan motivasi dan mengingatkan agar tepat waktu dalam studi kepada Penulis.
15. Dr. Zulham, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan izin Tugas Belajar untuk melanjutkan Studi S3, dan terus memberikan motivasi kepada Penulis.
16. Seluruh sejawat dan kolega di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada Penulis.


17. Dr. Imdadun Rachmat, selaku Ketua Komnas HAM, yang telah membantu memberikan data dan masukan dalam wawancara Penulis.
18. Ita Fitriyah, selaku Staf *Resource Center* dan Pustakawan Komnas Perempuan yang telah membantu memberikan data dan masukan dalam wawancara Penulis.
19. Retno Adji Prasetya, selaku Kepala Sekretariat KPAI yang telah membantu memberikan data dan masukan dalam wawancara Penulis.
20. Hendri Antoro, S.H., M.H., selaku sahabat dan teman sekelas S1 Fakultas Hukum, yang telah memberikan bantuan pada penelitian di Jakarta, semoga kuliah S3 nya juga cepat selesai Mas Hendri.
21. Keluarga Besar Penulis yang terus memberikan bantuan, motivasi dan do'a; Pak Itam dan Bu Idah, Abangda Bahyong Letkol. Inf. Agusman Heri, S.IP., dan Kakyong, Ncam dan Ilham, Elim dan Anto, Jiah dan Teguh, Iis dan Dini, Adang dan Shinta, Isan, serta Liza; *Do the Best...!!*
22. Keluarga Besar Istri Penulis yang terus memberikan bantuan, motivasi dan do'a; Mas Rahmat dan Mbak Rumi, Wawan dan Ika, Rusli dan Dewi.
23. Sahabat-sahabat satu angkatan dan sekelas PDIH UNS Agustus 2014; Jeng Mita, Pakdhe Bambang, Pak Bro Irfan, Mas Lantik, Mas Agung, Mas Firdaus, Bu Sri, Bu Noor, Ketua Jarot, Mbak Elis, Mbak Anita, Mbak Anjar dan Pak Sugeng, yang selalu kompak dan saling memberikan motivasi.
24. Sahabat-sahabat Penulis di Magister Hukum UGM, Fakultas Hukum UMY, Fakultas Syari'ah UII, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan do'a.

25. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan pemikiran, motivasi, semangat dan do'anya, hingga dapat selesainya Disertasi ini. *Jazakallah khair.*

Demikian kata pengantar ini disampaikan, akhirnya kritik membangun, saran dan masukan untuk penyempurnaan Disertasi ini lebih lanjut sangat diharapkan, semoga dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wallahua'lam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Surakarta, 31 Oktober 2018

K h a l i d

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II. LANDASAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN	
KERANGKA BERPIKIR	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Konstitusi dan HAM	16
2. Teori Lembaga Negara	25
3. Teori Fungsional	34
4. Teori Efektivitas Hukum	41
B. Tinjauan Pustaka	48
1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Pokok Hak Asasi Manusia	48
2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	59
3. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950	73
4. Perdebatan HAM dalam Amandemen UUD 1945	76

5. Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD 1945	98
a. Dalam Ketetapan MPR	98
b. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	100
c. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	127
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	160
a. Landasan Yuridis Kewenangan Komnas HAM	160
b. Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal	162
c. Susunan dan Keanggotaan Komnas HAM	164
7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	166
a. Landasan Yuridis Kewenangan Komnas Perempuan	168
b. Alat Kelengkapan dan Sekretariat Jenderal	171
c. Susunan dan Keanggotaan Komnas Perempuan	174
8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	176
a. Landasan Yuridis Kewenangan KPAI	176
b. Alat Kelengkapan dan Sekretariat	183
c. Susunan dan Keanggotaan KPAI	185
9. Perlindungan HAM Terhadap Kelompok Rentan	187
a. Kelompok Anak-anak	189
b. Kelompok Perempuan	200
c. Kelompok Penyandang Cacat (Disabilitas)	202
d. Kelompok Minoritas	208
10. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian	214
a. Penelitian yang Relevan	214
b. Kebaruan Penelitian	221
C. Kerangka Berpikir	223

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	224
---------------------------	-----

B. Pendekatan Penelitian	226
C. Jenis dan Sumber Data	229
D. Teknik Pengumpulan Data	230
E. Teknik Analisis Data	231
F. Batasan Operasional Variabel Penelitian	234

BAB IV. URGENSI DILAKUKAN INTEGRASI KELEMBAGAAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	237
A. Memperkuat Independensi Lembaga Negara Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	237
B. Agar Fungsi dan Kewenangannya Menjadi Lebih Efektif	293
1. Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	296
2. Kelembagaan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	310
3. Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	324

BAB V. MODEL INTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN HAM YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF	340
A. Model Integrasi Kelembagaan HAM Internasional	340
1. Lembaga HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	340
2. Lembaga HAM Kawasan Eropa	353
3. Lembaga HAM Kawasan Amerika	360
4. Lembaga HAM Kawasan Afrika	366
5. Lembaga HAM ASEAN	371
6. Lembaga HAM di Kawasan Dunia Islam	384
B. Model Integrasi Kelembagaan HAM di Indonesia	401

BAB VI. PENUTUP	444
A. Kesimpulan	444
B. Implikasi	445
C. Rekomendasi	446
 DAFTAR PUSTAKA	449
BIODATA PENULIS	473



ABSTRAK

Khalid, 2018, Integrasi Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Lembaga Perlindungan HAM yang Independen dan Efektif. Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Co Promotor: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu dilakukan, serta menawarkan model integrasi untuk mewujudkan kelembagaan perlindungan dan penegakan HAM yang independen dan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif, dilakukan dengan menganalisis dasar hukum, sinkronisasi hukum pengaturan kelembagaan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI, serta perbandingan hukum, dengan melakukan perbandingan model lembaga HAM internasional. Penelitian empiris, dilakukan dengan menganalisis fungsi dan wewenang masing-masing lembaga, identifikasi terhadap efektivitas fungsi dan wewenang masing-masing kelembagaan, dilakukan dengan mengkritisi adanya kesamaan fungsi, wewenang dan tujuan dari ketiga kelembagaan ini yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini berkesimpulan; Integrasi kelembagaan HAM perlu dilakukan, karena untuk menguatkan independensi lembaga negara perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, serta agar fungsi dan kewenangannya menjadi lebih efektif. Pemenuhan penguatan kelembagaan hak asasi manusia dengan terintegrasi melalui konstitusi. Model integrasi untuk mewujudkan kelembagaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang independen dan efektif, adalah dengan mengintegrasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjadi satu kesatuan kelembagaan yang integral kolektif kolektif. Hasil penelitian ini merekomendasikan; kepada MPR RI, sebagai lembaga negara yang berwenang merubah UUD 1945, agar memperhatikan urgensi penguatan Komnas HAM dalam UUD 1945. Kepada DPR RI, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, untuk dapat segera membentuk sebuah undang-undang khusus tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI, sebagai lembaga negara yang paling bertanggungjawab terhadap terlaksananya pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia, untuk dapat bersinergi dengan Komnas HAM, MPR RI dan DPR RI dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia.

commit to user

Kata Kunci: *Integrasi, Kelembagaan HAM, Independen dan Efektif.*

ABSTRACT

Khalid, 2018, *Institutional Integration of the National Commission on Human Rights with the National Commission on Violence Against Women and the Indonesian Child Protection Commission for the Establishment of Independent and Effective Human Rights Institutions*. Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Co Promotor: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Dissertation of Doctoral Program, Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia.

This study aims to analyze the institutional integration of the National Commission on Human Rights, the National Commission on Violence Against Women and the Indonesian Child Protection Commission needs to be carried out, and offer an integration model to realize an independent and effective human rights protection and enforcement institution. This study uses normative and empirical legal research. Normative legal research is carried out by analyzing the legal basis, synchronizing the law of institutional arrangements of the National Commission on Human Rights, the National Commission on Violence Against Women and KPAI, and the comparison of laws, by comparing models of international human rights institutions. Empirical research is carried out by analyzing the functions and authorities of each institution, identifying the effectiveness of the functions and authorities of each institution, carried out by criticizing the similarity of functions, powers and objectives of these three institutions which are regulated in the laws and regulations governing them. This study concludes; Integration of human rights institutions needs to be done, because to strengthen the independence of state institutions for the protection and enforcement of human rights in Indonesia, and for their functions and authorities to be more effective. Fulfillment of institutional strengthening of human rights by integrating through the constitution. The integration model to realize an independent and effective institution for the protection and enforcement of human rights is by integrating the National Commission on Human Rights, the National Commission on Violence Against Women and the Indonesian Child Protection Commission into an institutional entity that is integral to the collegial collective. The results of this study recommend; to the MPR RI, as a state institution authorized to amend the 1945 Constitution, to pay attention to the urgency of strengthening Komnas HAM in the 1945 Constitution. To the DPR RI, as a state institution that has the authority to make laws, to be able to immediately form a special law on National Human Rights Commission. To the President of the Republic of Indonesia and the Vice President of the Republic of Indonesia, as the state institution that is most responsible for the fulfillment and respect of human rights in Indonesia, to be able to work together with the National Human Rights Commission, the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia and the House of Representatives in efforts to organize and strengthen human rights institutions in Indonesia.

commit to user

Keywords: *Integration, Human Rights Institutions, Independent and Effective.*